



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JORDI CRISTHO ANAKOTTA;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /1 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Moyo Permai Km.12 Rt.005 Rw.003 Kelurahan Klamana Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Perpanjangan Penahanan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 303/Pid.B/2019/PN Son tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2019/PN Son tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JORDI CRISTHO ANAKOTTA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **JORDI CRISTHO ANAKOTTA** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dan denda Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan subsidair 2 (Dua) bulan kurungan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Pol PB 3069 SV
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG PALING BERHAK
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang diajukan di persidangan pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa Ia Terdakwa **JORDI ORISTHO ANAKOTTA**, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juli Tahun 2019 sekitar Pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Jalan Sorong Makbon dibambu kuning tepatnya di depan kios warga Kota Sorong Papua

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan Korban **ENGELBERTUS FATEMYO** Meninggal Dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2019 sekitar pukul 20.20 Wit, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV saling berboncengan bersama dengan Sdri. YESSICA PRISCILLA ANAKOTTA, hendak pulang ke rumah dan pada pukul 20.30 Wit, Terdakwa melewati Jalan Sorong Makbon dibantu kuning tepatnya di depan kios warga Kota Sorong, Terdakwa melihat ada Korban **ENGELBERTUS FATEMYO** menyeberang jalan dan pada saat itu sudah berada di tengah jalan, Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV melaju dengan kecepatan tinggi 60 Km/jam dari arah makbon menuju ke arah sorong kota mencoba menghindari dari Korban namun tidak dapat mengendalikan 1 (satu) unit sepeda motor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV yang Terdakwa kemudikan pada saat itu, dan langsung setir 1 (satu) unit sepeda motor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV sebelah kanan yang Terdakwa kendarai langsung menabrak korban dari samping kanan sehingga korban terlempar sekitar 1 (satu) meter ke arah badan jalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **JORDI ORISTHO ANAKOTTA** menyebabkan Korban "**ENGELBERTUS FATEMYO**" sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/12143/2019 Sorong, tanggal 12 Agustus 2019 pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.GLEOPATRA dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

- ✓ Korban divisum dikamar jenazah dalam keadaan telah meninggal dunia
- ✓ Pada pemeriksaan ditemukan :
- ✓ Tampak bekas darah didalam lubang hidung kiri dan kanan
- ✓ Tampak bekas darah pada jenggot sisi kanan dan kiri

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Luka robek bentuk tidak beraturan pada kepala belakang kanan bawah panjang 3 Cm
- ✓ Tampak bekas luka lama di kepala samping kanan
- ✓ Luka lecet pada bahu kanan
- ✓ Luka lecet pada punggung bawah kiri
- ✓ Luka lecet pada kepala samping kanan
- ✓ Luka robek pada lengan kiri atas ukuran 2cm x 1cm x1,5cm dasar jaringan
- ✓ Terdapat 4 luka lecet berupa garis di sekitar pergelangan tangan kiri
- ✓ Terdapat luka lecet pada tumit dan mata kaki kanan

KESIMPULAN :

- ✓ Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh tahun ini disimpulkan terdapat beberapa luka lecet dan luka robek yang disebabkan oleh benda tumpul yang mengancam nyawa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ATAU

K E D U A

Bahwa Ia Terdakwa **JORDI ORISTHO ANAKOTTA**, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juli Tahun 2019 sekitar Pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Jalan Sorong Makbon dibambu kuning tepatnya di depan kios warga Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV yang karena kelalaian Terdakwa mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan Korban **ENGELBERTUS FATEMYO Meninggal Dunia**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2019 sekitar pukul 20.20 Wit, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV saling berboncengan bersama dengan Sdri. YESSICA PRISCILLA ANAKOTTA, hendak pulang ke rumah dan pada pukul 20.30 Wit, Terdakwa melewati Jalan Sorong Makbon dibambu kuning tepatnya di depan kios warga Kota Sorong, Terdakwa melihat ada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Son



Korban **ENGELBERTUS FATEMYO** menyeberang jalan dan pada saat itu sudah berada di tengah jalan, Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV melaju dari arah makbon menuju ke arah sorong kota yang karena kelalaian Terdakwa dengan kecepatan 60 Km/jam mencoba menghindari dari Korban namun tidak dapat mengendalikan 1 (satu) unit sepeda motor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV yang Terdakwa kemudikan pada saat itu, dan langsung setir 1 (satu) unit sepeda motor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV sebelah kanan yang Terdakwa kendari langsung menabrak korban dari samping kanan sehingga korban terlempar sekitar 1 (satu) meter ke arah badan jalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **JORDI ORISTHO ANAKOTTA** menyebabkan Korban "**ENGELBERTUS FATEMYO**" sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/12143/2019 Sorong, tanggal 12 Agustus 2019 pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.GLEOPATRA dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

- ✓ Korban divisum dikamar jenazah dalam keadaan telah meninggal dunia
- ✓ Pada pemeriksaan ditemukan :
- ✓ Tampak bekas darah didalam lubang hidung kiri dan kanan
- ✓ Tampak bekas darah pada jenggot sisi kanan dan kiri
- ✓ Luka robek bentuk tidak beraturan pada kepala belakang kanan bawah panjang 3 Cm
- ✓ Tampak bekas luka lama di kepala samping kanan
- ✓ Luka lecet pada bahu kanan
- ✓ Luka lecet pada punggung bawah kiri
- ✓ Luka lecet pada kepala samping kanan
- ✓ Luka robek pada lengan kiri atas ukuran 2cm x 1cm x1,5cm dasar jaringan
- ✓ Terdapat 4 luka lecet berupa garis di sekitar pergelangan tangan kiri
- ✓ Terdapat luka lecet pada tumit dan mata kaki kanan

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh tahun ini disimpulkan terdapat beberapa luka lecet dan luka robek yang disebabkan oleh benda tumpul yang mengancam nyawa.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Son



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di depan persidangan, yaitu :

1. Saksi YESSICA PRISCILLA ANAKOTTA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Kelalaian yang mengakibatkan "**ENGELBERTUS FATEMYO**" meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wit di jalan Sorong Makbon bambu kuning Kota Sorong;
- bahwa benar, saat itu saksi di bonceng oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Pol PB 3069 SV yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- bahwa awalnya setelah mengikuti ibadah di rumah saudara, saksi dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Pol PB 3069 SV yang di kemudikan oleh Terdakwa, hendak pulang kembali menuju ke rumah, namun setibanya di turunan bambu kuning dekat kios, saksi dan terdakwa melihat Korban "**ENGELBERTUS FATEMYO**" hendak menyebrang jalan, namun korban berhenti di tengah jalan, sehingga Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Pol PB 3069 SV, mencoba menghindari ke kiri jalan namun tiba-tiba Korban berjalan maju sehingga stir sebelah kanan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Pol PB 3069 SV yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Korban, yang mengakibatkan Korban terjatuh;
- bahwa benar Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;
- bahwa benar, kecepatan Terdakwa saat itu sekitar 50 Km/jam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YULIUS TAMUNETE, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa JORDY ARISTHO ANAKOTA dan mengakibatkan korban ENGELBERTUS FATEMYO meninggal dunia;
- bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wit di jalan Sorong Makbon bambu kuning Kota Sorong;
- bahwa benar, saksi sempat berdiri di pinggir jalan sebelum terjadinya kecelakaan bersama korban yang hendak membeli pulsa di kios yang berada di seberang jalan;
- bahwa benar, pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa tidak mengurangi atau memberhentikan laju kendaraan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Pol PB 3069 SV yang Terdakwa kemudikan;
- bahwa benar, sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, saksi bersama korban hendak membeli pulsa yang berada di kios seberang jalan, kemudian korban lebih dulu menyeberang jalan, sementara saksi masih berada di pinggir jalan, di saat korban sudah dalam posisi di tengah jalan, saksi melihat Terdakwa dengan berboncengan melaju dari arah makbon menuju kearah kota, dan tiba-tiba langsung menabrak korban dari samping kanan yang membuat korban terlempar ke arah badan jalan, sementara Terdakwa dan Sdr.Yessica terjatuh di luar jalan dekat parit;
- bahwa benar, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Pol PB 3069 SV pada saat menabrak korban;
- bahwa benar, setelah terjadi tabrakan Korban terlempar sekitar 1 (satu) meter dari posisi korban yang awalnya berada di tengah jalan;
- bahwa benar, saksi melihat Terdakwa tidak menggunakan Helm saat mengemudikan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Pol PB 3069 SV;

Terhadap keterangan Saksi tersebut juga Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain;
- bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan dan dituduhkan kepada Terdakwa sebagai pelakunya, sedangkan korbannya ialah ENGELBERTUS FATEMYO, yang sebelumnya terdakwa tidak kenal;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2019 sekitar pukul 19.30 Wit, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV saling berboncengan dengan Sdri. YESSICA PRISCILLA ANAKOTTA, hendak pulang ke rumah dan pada pukul 20.00 Wit, Terdakwa melewati Jalan Sorong Makbon dibambu kuning tepatnya di depan kios warga Kota Sorong, Terdakwa melihat ada Korban **ENGELBERTUS FATEMYO** menyeberang jalan seperti ingin menghadang Terdakwa yang menggunakan sepeda motor pada saat itu dan sudah berada di tengah jalan dimana Terdakwa sedang melaju dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam dari arah makbon menuju ke arah sorong kota, dan Terdakwa mencoba menghindari dari Korban namun tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya 1 (satu) unit sepeda motor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV yang Terdakwa kemudikan pada saat itu, dan langsung menabrak korban dari samping kanan sehingga korban terlempar sekitar 1 (satu) meter ke arah badan jalan, dengan cara setir sebelah kanan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV yang Terdakwa kendarai menabrak korban dari samping kanan;
- bahwa benar akibat tabrakan tersebut menyebabkan korban "**ENGELBERTUS FATEMYO**" meninggal dunia;
- bahwa benar, Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV tersebut;
- bahwa benar selain itu Sdri. YESSICA PRISCILLA ANAKOTTA yang Terdakwa boncengi tidak menggunakan helm, dan Terdakwa juga belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) saat mengendarai, serta Terdakwa juga tidak dilengkapi dengan surat STNK saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV tersebut, dan tidak membunyikan klakson;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi perbuatannya, dan pihak keluarga Terdakwa sudah ada penyelesaian secara keluarga dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan guna membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, Kesatu Pasal 311 Ayat (5) atau Kedua Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah memilih langsung dakwaan alternatif yang dianggap relevan menurut fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif yang dianggap relevan sebagaimana dimaksud diatas adalah dakwaan kedua sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya;
3. Mengakibatkan Matinya Orang Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur-unsur dakwaan diatas ini telah diuraikan dan dibuktikan oleh Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim telah sependapat sehingga diambil alih sepenuhnya menjadi bagian pertimbangan putusan Majelis Hakim, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa unsur ini menyangkut tentang subjek atau pelaku siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana, dalam arti "siapa" saja yang didakwa sebagai terdakwa apakah benar-benar pelakunya atau bukan, dalam hal mana untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisannya Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 mengulas : "yang dimaksud idiom "barang siapa" merujuk kepada adressat suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum "pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang sebagaimana di maksud disini ialah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa JORDI CRISTHO ANAKOTTA yang identitasnya telah sesuai serta terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur “ Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Karena Kelalaiannya;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kealpaan atau kelalaian adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur tidak ada kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai dua syarat yakni :

1. *Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;*
2. *Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H., Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II)Jilid I-II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994. Hal 110*

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas ternyata benar menurut fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa yang mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Pol PB 3069 SV dengan kecepatan tidak terkendali telah mengakibatkan terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban ENGELBERTUS FATEMYO meninggal dunia di jalan Sorong Makbon bambu kuning depan kios warga Kota Sorong, dalam hal mana diakui Terdakwa bahwa ada *kelalaian*, mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Polisi PB 3069 SV hingga menabrak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Matinya Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti adanya akibat terjadinya tindak pidana yakni meninggalnya orang lain, sedang penyebabnya ialah terjadi tindak pidana kecelakaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud unsur ini dapat dikaji dari timbulnya akibat perbuatan terdakwa JORDI CRISTHO ANAKOTTA telah menyebabkan Korban ENGELBERTUS FATEMYO meninggal dunia sebagaimana diterangkan menurut Visum Et Repertum Nomor :370/12143/2019 Sorong, tanggal 12 Agustus 2019 pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong,



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.GLEOPATRA dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Korban divisum dikamar jenazah dalam keadaan telah meninggal dunia
- ✓ Pada pemeriksaan ditemukan :
- ✓ Tampak bekas darah didalam lubang hidung kiri dan kanan
- ✓ Tampak bekas darah pada jenggot sisi kanan dan kiri
- ✓ Luka robek bentuk tidak beraturan pada kepala belakang kanan bawah panjang 3 Cm
- ✓ Tampak bekas luka lama di kepala samping kanan
- ✓ Luka lecet pada bahu kanan
- ✓ Luka lecet pada punggung bawah kiri
- ✓ Luka lecet pada kepala samping kanan
- ✓ Luka robek pada lengan kiri atas ukuran 2cm x 1cm x1,5cm dasar jaringan
- ✓ Terdapat 4 luka lecet berupa garis di sekitar pergelangan tangan kiri
- ✓ Terdapat luka lecet pada tumit dan mata kaki kanan

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh tahun ini disimpulkan terdapat beberapa luka lecet dan luka robek yang disebabkan oleh benda tumpul yang mengancam nyawa.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa "unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara menurut hukum, namun karena dengan telah adanya penyelesaian damai diantara pihak keluarga korban dan keluarga terdakwa yang telah memulihkan keadaan damai diantara kedua belah pihak seperti sediakala, maka menurut Majelis Hakim prinsip keadilan yang ingin dicapai dalam suatu proses hukum melalui penuntutan maupun putusan pengadilan telah tercapai, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan secara luas dari baik dari sisi filosofis maupun sosiologis;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa selain itu oleh karena pemidanaan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa hanya cukup menjalani tahanan selama masa pemidanaan yang dijatuhkan dibawah ini, yang untuk selanjutnya Terdakwa boleh dikeluarkan setelah menjalani masa pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Pol PB 3069 SV, oleh karena milik orang lain yang sebelumnya tidak pernah disadari akan terjadi kecelakaan/tindak pidana dengan unsur *nalaten*, sehingga oleh karenanya Majelis pertimbangan Barang Bukti tersebut haruslah dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada pemiliknya yang paling berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berakibat meninggalnya orang lain;

Keadaan Yang Meringankan :

- o Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali akibat dari kelalaiannya merenggut nyawa orang lain;
- o Terdakwa belum pernah dihukum;
- o Keluarga Korban telah memaafkan kelalaian Terdakwa, dengan menerima biaya santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JORDI CRISTHO ANAKOTTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menimbulkan Kecelakaan yang mengakibatkan mati, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Denda Sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta rupiah), Subsida 1 (Satu) Bulan Kurangan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna putih biru No Pol PB 3069 SV
Dikembalikan kepada Pemiliknya yang Paling Berhak;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, WILLEM DEPONDOYE, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, yang diampingi oleh VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ERLY ANDIKA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VABIANNES S. WATTIMENA, S.H.

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Son